

ABSTRAK

Alfinor Effendy. 2025. Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis Di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjar Baru, Martapura). Tesis, Program Pascasarjana, Hukum Keluarga. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, (II) Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH

Kata Kunci: Pengakuan Anak Zina, Hakim, Kesejahteraan Anak, Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura mengenai pengakuan anak zina dari ayah biologis. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum yang mengatur pengakuan anak di luar pernikahan, khususnya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta faktor etika, sosial, dan kesejahteraan anak yang mempengaruhi pertimbangan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan analisis dari pendapat hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim menerapkan ketentuan hukum yang ada, di mana anak zina hanya diakui memiliki hak nafkah dari ayah biologis tanpa hak keperdataan penuh, termasuk hak waris. Beberapa hakim mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas, meskipun keterbatasan hukum membatasi ruang untuk memberikan pengakuan lebih luas. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan pandangan di antara hakim terkait urgensi reformasi hukum untuk meningkatkan perlindungan bagi anak di luar pernikahan. Sebagian hakim mendukung reformasi yang lebih inklusif, sementara yang lain mempertahankan batasan hukum untuk menjaga nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku.

Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum yang memperhatikan kesejahteraan anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam, serta pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani kasus anak zina. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perlindungan anak di luar pernikahan.